



## P U T U S A N

Nomor 0318/Pdt.G/2015/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertam dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan permohonan cerai talak sebagai berikut dalam perkara antar

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerj Petugas DKP Kota Balikpapan, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan

### D U D U K P E R K A R A

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 26 Pebruari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 02 Maret 2015 dengan nomor 0318/Pdt.G/2015/PA.Bpp pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, dengan Akta Nikah Nomor 587/IOINI/2003 tanggal 28 Juni 2003;
2. Bahwa pada saat itu Pemohon bersatu dengan Termohon berstatus perawan; 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 4 tahun;
4. Bahwa dengan pernik Pemohon dan Termohon telah berhubungan suami isteri dan telah dikarun 3 orang anak, yang masing-masing bernama :
  - a. Anak pertama, laki-laki berumur 12 tahun;
  - b. Anak Kedua, laki-laki berumur 10 tahun dan
  - c. Anak Ketiga, perempuan berumur 7 tahun;
5. Bahwa rumah tan Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak sekira tahun 2009 saat para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadinya percekocokan dan perselisihan disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Termohon meminta izin lewat telepon selular untuk merantau ke Balikpapan saat berada di Pelabuhan laut, sehingga membuat Pemohon menjadi serba salah untuk mengizinkan rumah kapal laut yang akan ditumpangi Termohon akan berangkat pada saat itu juga;
  - b. Bahwa pada tahun 2010 Termohon kembali saat perayaan hari raya Idul Fitri, namun setelah Termohon ingin kembali ke Balikpapan dengan alasan untuk bekerja dan Pemohon menolak kepergian Termohon tersebut;
  - c. Bahwa Termohon tetap bersikeras untuk kembali ke Balikpapan untuk bekerja dan tidak mau membawa seorang anak, serta anak-anak Pemohon dan Termohon ditiptkan kepada orang tua Termohon;
  - d. Bahwa akibat dari menolak Pemohon tersebut, diadakan pertemuan antar keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon atas permintaan Termohon, dan di dalam pertemuan tersebut keluarga dari pihak Termohon sepakat agar Pemohon segera pisah dengan Termohon dan membiarkan Termohon untuk pergi kemanapun yang diinginkan Termohon;
  - e. Bahwa Pemohon menolak untuk pisah dengan Termohon karena Pemohon masih mencintai Termohon dan masih memiliki keyakinan kuat bahwa masalah yang saat itu akan segera teratasi dan hubungan rumah tangga akan segera berjalan normal dan baik-baik saja;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- f. Bah selain permintaan pisah dar keluar Termohon tersebut, pihak keluarga Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu dengan Termohon, Pemohon hanya diizinkan untuk bertemu dengan anak-anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Bahwa setelah pertemuan antar keluarga tersebut, Pemohon dan Term tidak tinggal serumah lagi hingga diajukannya permohonan ini;
- h. Bahwa sekira dua bulan setelah pertemuan antar keluarga tersebut, Termohon pergi merantau ke Balikpapan tanpa memberi kabar kepada Pemohon;
6. Nahwa atas dasar sikap Termohon dan didukung oleh keluarga Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan Pemohon tidak rela atas kejadian tersebut dan Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon adalah isteri yang tidak bertanggung jawab;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan Hakim sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Subsider :

Atau apabila Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang menerima dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak berperkara telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berp namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak supaya menempuh acara/ sesi mediasi dengan

menunjuk Sdr. Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 25 Maret 2015, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan mediasi tersebut juga tidak berhasil;



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 26 Pebruari 2015 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimban bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan j awabannya secara lisan yang diajukan dalam persidangan tanggal 31 Mar 2015 pada pokoknya Term mengakui/membenar seluruh dalil perm Pemohon dan menyatakan tidak keberatan perkawinannya diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini berhubungan dengan masalah person, maka perlu dibuktikan lagi, dan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fo Kutipan Akta Nikah dengan nomor 587/101 NV2003 bertanggal 28 Juni 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan yang telah dicocokkan dengan surat aslinya temyata sesuai dan telah diberi meterai secukupnya, lalu diberi tanda (Bukti P);

Bah selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon JUga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. La Usa bin La Isi, umur 44 tahun, agama Islam pekerj swasta, tempat tinggal di Jl. Ruhui Rahayu Gang Puyuh Rt.98 No.27 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Sefatan, Kota Balikpapan, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon, kar Pemohon adalah kemenakan dari sak dan kenal dengan Termohon kar isteri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suam isteri sah yang menikah 11 tahun yang lalu, setelah itu antar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya tinggal bersama di rumah kontrakan di Balikpapan  
selam 4 tahun, lalu Pemohon dan Term pulang  
ke Buton pada tah 2009, dan terakhir pada tah 2010  
Term kembali ke Balikpapan, namun antar keduanya  
sudah tidak berkumpul lagi dan telah dikar 3 (tiga)  
orang anak;

- Bahwa sejak tah 2009 antara Pemohon dan Termohon sering  
terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sebagai buruh  
harian kadan ada pekerj  
dan terkadang tidak ada pekerj sehingga Pemohon  
tidak mampu





mencukupi kebutuhan rumah tangganya dan bahkan Pemohon sering pinjam uang dengan saksi;

- Bahwa saksi sebagai paman dari Pemohon sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Tenn namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunk keduanya;

2. La Baa bin La Hadi, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Jl. Soekara Hatta Rt.43 No.29 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dibawah sumpah saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, karena Pemohon adalah cucu dari saksi dan

kenal dengan Termohon kar isteri Pemohon;

- Bah Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah 11 tahun yang lalu, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang dalam asuhan neneknya di kampung;

Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seneng terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sebagai buruh di Pelabuhan kadang ada pekerja dan terkadang tidak ada pekerja sehingga Pemohon tidak mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pulang ke Buton tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpindah tempat tinggal hingga sekarang selama 4 tahun dan selama itu antara keduanya ini masing-masing di Balikpapan;

- Bahwa saksi sebagai kakak dari Pemohon sudah sering menasehati dan merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunk keduanya;

Bahwa Pemohon dan Tenn mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini semuanya telah termuat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup menunjuk berita acara tersebut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta telah masuk dalam putusan ini

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penuntut Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui Mediasi dengan Drs. Muh. YazidYosa, S.H., M.H., sebagai Mediator, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon di dalam persidangan namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat didalam perkawinan yang sah, sehingga Pern hon memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa pokok permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada alasan sejak sekira tahun 2009 saat Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, rumah tan Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terjadi percekcoan dan perselisihan masalah Termohon meminta izin lewat telepon selular untuk merantau ke Balikpapan saat berada di Pelabuhan laut, sehingga membuat Pemohon menjadi serba salah untuk mengizinkan karena kapal laut yang akan ditumpangi Term akan berangkat pada saat itu juga, lalu pada tahun 20 10 Termohon kembali saat perayaan hari raya Idul Fitri, nam setelah Termohon ingin kembali ke Balikpapan dengan alasan untuk bekerja, Pemohon menolak kepergian Termohon tersebut, namun Termohon tetap bersikeras kembali ke Balikpapan untuk bekerja dan tidak mau membawa seorang anak serta anak-anak Pemohon dan Termohon dititipkan kepada orang tua Termohon, akhirn diadakan pertemuan antar keluarga dari masing-masing pihak Pemohon dan Termohon atas permintaan Termohon, dan di dalam pertemuan tersebut keluarga dar pihak Termohon sepakat agar Pemohon segera pisah dengan Termohon dan membiarkan Termohon untuk pergi kemanapun yang diinginkan Termohon dan pihak keluarga Termohon juga tidak mengizinkan Pemohon bertemu dengan Termohon, Pemohon hanya diizinkan untuk bertemu dengan anak-anaknya saja, sej ak itu antar Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi hingga diajukannya permohonan ini dan Termohon pergi merantau ke Balikpapan tan. memberi kabar kepada Pemohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dal permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, meskipun demikian oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, maka undang undang telah menentukan alat bukti sebagaimana yang dimaksud pasal 76 Undan undang No. 7 Tahun 1 989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undan Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang-Undan Nomor 7 Tahun 1 989 Tentan Peradilan Agama, yang

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terj

suatu kebohongan dalam berperkar ini serta dianggap belum cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi (Lex Specialis Derogat Generali), maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti

P) dan keterangan 2 (dua) orang sak masing-masing bemama La Usa bin La Isi dan La Baa bin La Hadi yang pokok-pokok keteranganya telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang bahwa keterangan para saksi tersebut dinilai bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 307 dan 309 R.Bg. kesaksian para saksi dinilai telah memperkuat dan memperteguh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukt (P) dihubungkan dengan keterangan saksi saksi, maka hams dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah dan hingga sekarang dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon dan diteguhkan dengan bukti surat serta keterangan par saksi dari keluarga Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa an Pemohon dan Termohon telah sering terj adi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 5 tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keluarga dar Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti antara Pemohon dengan Term telah terj perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan, oleh karenan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undan Nomor 1 Tahun 1 974 jo Pasal 19 huruf (t) Peraturan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu permohonan cerai talak Pemohon dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Majelis harus memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak, sesuai dengan ketentuan dalil nash dalam Al Qur'an, surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi i:

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) dua, setelah itu boleh ruju ' lagi dengan cara ma 'rufatau menceraika dengan cara yang baik ";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ke dua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun kar ini adalah perkara cerai talak mak Majelis Hakim secara Ex Offi memerintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkar ini kepada PPN Kantor Urusan Agama tempat pernik Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan serta tempat/domisili Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluru biaya yang timbul dalam perkar ini sebesar Rp. 22 1 .000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pernohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menj atuh talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidan Pengadilan Agam Balikpapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daft yang telah disediakan untuk itu;

4. Membeban kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tan 07 April 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 jumadil Akhir 1436 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri atas *Drs. H Busra, MH*, Ketua Majelis, serta *Drs. Sutejo, S. MH* dan *Drs. H Ahmad Sayuthi Arsyad*, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh par Hakim Anggota, dan dibantu oleh *Dra. Hj Fauz* sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Sutejo, S.H., M.H.**

**Drs. H. Busra, M.H.**

**Drs. Elya**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Fauziah**





Perincian biaya perkara:

1. Pendaftar	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	130.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	221.000,00